

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergantian antar waktu anggota DPRD yaitu Anggota DPRD melanggar AD/ ART Partai Politik:
  - a. Tidak melaksanakan perintah partai dalam hal ini mengamankan Pilkada atau paket yang di usulkan oleh Fraksi PAN (Saudara STEVE OUSTEN LEONARDO RERE, Anggota DPRD Kota Kendari).
  - b. Adanya surat Pengunduran diri yang bersangkutan Saudara Piter Yulius Takoy/Anggota DPRD Kabupaten Kupang agar yang bersangkutan lebih focus dalam mengurus partai (DPD Partai NasDem Kabupaten Kupang), realitanya yang bersangkutan tidak pernah pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang.
2. Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD ada yang diajukan ke PTUN dan PN.
  - a. Gugatan Pergantian Antar Waktu yang ditujukan ke PTUN karena obyek sengketa adalah Surat Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara.



Penegak hukum dalam menyelesaikan perkara PAW perlu memperhatikan jangka waktu pemeriksaan perkara, asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.